

# Bab 1 Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu ibadah wajib bagi Islam dan merupakan rukun Islam yang kelima. Zakat dalam agama Islam merupakan pembersihan dari harta kekayaan, yaitu dengan menyisihkan sebagian harta ketika waktu dan kuantitas telah tercapai. Selain membersihkan dari harta kekayaan, zakat juga mengurangi beban mustahik (orang yang berhak menerima zakat). (Tzeng & Huang, 2011).

Allah swt menurunkan syariat berupa zakat yang diajukan kepada umat Islam yang mampu agar memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang disebutkan dalam Q.S At-Taubah/9:103. Yang artinya: *“ambillah olehmu (hai Muhammad) sebagian harta mereka sebagai pemberian, dengan pemberian itu membersihkan dan menyucikan diri mereka (dari dosa), dan doakanlah mereka, sesungguhnya doamu itu menjadi rahmat bagi mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat”*. (Rasyad, 2020)

Beberapa permasalahan yang muncul dalam proses (pemberian) kepada masyarakat diantaranya subyektifitas pengambilan keputusan akan sangat terasa, apalagi jika masyarakat yang ada memiliki banyak aspek yang memenuhi kriteria untuk menerima zakat sesuai dengan prinsip dasar Islam. Penentuan kelayakan secara manual memiliki tingkat kerumitan yang relatif tinggi. Selama perhitungan berlangsung, diperlukan ketelitian pengelola zakat dan waktu yang relatif lama dalam proses penetapan kelayakan untuk mendapatkan hasilnya (Alwie dkk., 2020).

Dikutip dari halaman lazizmu.org LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui

pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. LAZISMU sudah tersebar di berbagai kota di Indonesia. LAZISMU Banjarnegara yang beralamat di JL. K.H. Ahmad Dahlan No.06, Kutabanjarnegara, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah merupakan salah satunya. LAZISMU Banjarnegara mengkaji data penerima manfaat untuk beberapa faktor antara lain indeks perumahan, hak milik, pengaturan kehidupan keluarga, rutinitas ibadah, pemasaran bisnis, keuangan kegiatan bisnis dan sumber daya manusia perusahaan.(Lambogo & Yuliansyah, 2022)

Pembagian zakat yang efisien dan adil merupakan tujuan yang diinginkan, tetapi mengingat jumlah harta yang harus didistribusikan dan berbagai faktor yang harus dipertimbangkan, proses ini bisa menjadi rumit dan membutuhkan sistem pendukung keputusan yang baik. Menurut (Wahyu dkk., 2020) “Banyak yang dapat di selesaikan dengan menggunakan SPK, salah satunya adalah penentuan penerima zakat”.

Tujuan dari penelitian ini adalah peneliti membuat sistem pendukung keputusan untuk mengidentifikasi penerima zakat dengan metode SAW (Simple Additive Weighting). Metode ini dipilih karena metode ini dapat menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, maka dilanjutkan dengan proses perankingan yang akan memilih opsi terbaik di antara beberapa alternatif berdasarkan kriteria dan bobot tertentu (Muqorobin dkk., 2019) Sehingga dengan menerapkan sistem pendukung keputusan penerimaan zakat dengan metode SAW ini akan membantu dalam proses penentuan penerima zakat kepada para mustahik.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Penerapan Metode SAW (Simple Additive Weighting) pada Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerima Zakat. Studi Kasus LAZISMU Banjarnegara**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Pengelolaan dan penyaluran zakat kepada masyarakat yang berhak menerima (mustahik) masih dilakukan secara manual dan subjektif. Sehingga menimbulkan ketidaktepatan dalam memilih penerima zakat dan bisa saja terjadi pengulangan pemberian zakat kepada kepada penerima zakat (mustahik) yang sama.

Penelitian ini membuat sistem pendukung keputusan penentuan penerima zakat sebagai alat bantu. Dengan adanya sistem pendukung keputusan ini diharapkan lembaga zakat LAZISMU Banjarnegara akan lebih efektif dan efisien dalam mengelola data para penerima zakat (mustahik) dalam menyalurkannya.

## **1.3 Ruang Lingkup**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka ruanglingkup yang didapatkan adalah :

- a. Proses yang diteliti merupakan proses penentuan penerima zakat di LAZISMU Banjarnegara.
- b. Sistem pendukung keputusan hanya sebagai alat bantu dalam menentukan keputusan dalam penentuan penerima zakat di LAZISMU Banjarnegara.
- c. Sistem pendukung keputusan hanya untuk golongan fakir miskin yang terdaftar sebagai calon penerima zakat di LAZISMU Banjarnegara.

- d. Metode yang digunakan dalam penyelesaian masalah adalah Metode Simple Additive Weighting (SAW).
- e. Kriteria yang digunakan sebagai dasar penelitian ini ditentukan oleh LAZISMU Banjarnegara.

## **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi permasalahannya adalah:

- a. Bagaimana Sistem Pendukung Keputusan penentuan penerima zakat di LAZISMU Banjarnegara?
- b. Bagaimana cara membangun sistem dan menerapkan Metode Simple Additive Weighting (SAW) pada sistem pendukung keputusan penentuan penerima zakat di LAZISMU Banjarnegara?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dijabarkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tujuan yang hendak dicapai penelitian ini adalah:

- a. Menerapkan Metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk menentukan mana mustahiq yang tepat menerima zakat di LAZISMU Banjarnegara.
- b. Membangun sistem pendukung keputusan penentuan penerima zakat di LAZISMU Banjarnegara.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa
  - a. Sebagai syarat sah untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) pada program studi sistem informasi.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk wawasan mengenai penentuan penerima zakat di LAZISMU Banjarnegara.
2. Bagi LAZISMU Banjarnegara

Membantu pihak yang berwenang dalam menentukan penerima zakat dengan mudah dan praktis.